Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah Swt yang harus di pertanggung-jawabkan oleh setiap orangtua dalam berbagai aspek kehidupannya.Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan,kasih sayang,perlindungan yang baik,dan berbagai aspek lainnya.Amanah ini wajib dilaksanakan dan dipelihara.Allah SWT telah mengungkapkan tentang kewajiban manusia menunaikan amanah Allah yang dititip kepada manusia.[1]

Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah *al-Anfal* ayat 28 yang berbunyi Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati,anak juga cahaya mata,tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga.Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini: sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar." (QS.*al-Anfal* (8): 28).

[1]Zaitun,2009,*Sosiologi Pendidikan*, Mahkota Riau, Pekanbaru. hlm.139

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.Oleh sebab itu perlu adanyajaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraanya.Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.[2]

Anak-anak perempuan cenderung menjadi korban potensial bagi terjadinya kejahatan seksual, selain karena faktor kebejatan mental si pelaku, secara psikis dan fisik, anak anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban dari tindak perkosaan.[3]

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak secara fisik. Kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh orang terdekat disekitar seperti bapak, paman, guru, kakek dan lain sebaginya.Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual dalam rumah tangga, ia telah menderita kerugian secara materil dan kerugian immaterial. Pelecehan/kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh sesorang yang menjadi

[2]https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (dikutippada jam 18:30 tgl 11 januari)

[3]Bagong Suyanto, 2010,*Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.h.260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sasaran,sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan sebagainya.Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.[4]

Untuk anak-anak yang berumur di atas 5 tahun, biasanya mereka dianiaya dan menjadi korban tindak kekerasan bukan untuk menghindari aib,melainkan lebih banyak terjadi karena kondisi yang sifatnya situasional.Seorang bapak yang kalap dan lupa diri, tak jarang kemudian berakhir dengan penyesalan karena tanpa sadar anak-anaknya terpaksa menjadi korban. Demikian pula yang menjadi didunia pendidikan Seorang guru yang semestinya suri-teladan, tiba-tiba tidak dapat menahan nafsu berahinyahanya gara-gara melihat celana dalam anak didiknya yang tersingkap. Anak-anak yang sudah mulai menginjak usia diatas 5 tahun atau di atas10 tahun, mereka memang rawan menjadi kekerasan karena dimata orang dewasa dinilai nakal, menjengkelkan atau dinilai memiliki daya tarik fisik yang menggoda.[5]

Kasus kekerasan seksual terus meningkat tajam dari tahun ketahun, dan daerah yang paling banyak terjadi kekerasan seksual yaitu Pekanbaru, Rohul, Pelelawan.Umumnya dari 4 tahun sampai 16 Tahun dan biasanya pelaku dari orang orang terdekat misalnya Tetangga, Guru, bahkan keluarga

[4]Indra Sugiarno,2008, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.h.1

[5]Bagong Suyanto, 2010,*Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sendiri seperti ayah, paman. Terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak bertambah karena adanya tontonan dari media massa juga memberikan pengaruh buruk dan berpotensi besar atas peningkatan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Setelah saya melakukan observasi di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) banyak kasus anak-anak dan perempuan yang melaporkan kasus tentang kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. dalam hal ini peran konselor sangat berperan penting dalam penyembuhan korban Seperti mengembalikan kembali rasa percaya diri pada anak melalui penanganan terapi, pemberian *support*agar korban dapat berinteraksi dengan keluarga , masyarakat dan lingkungan sekitar. melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap korban diharapkan dapat memberikanperubahan yang positif, sehingga korban dapat percaya diri kembali dan bersosialisasi sepeti anak-anak lainnya.

Peran konselor dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, sebenarnya langkah terpenting dalam penanganan kekerasan seksual anak adalah pencegahannya sehingga kasus ini tidak terjadi atau terulang lagi pada korban maupun anak-anak lain yang belum menjadi korban. Hal terpenting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuka kekebasan yang seluas-luasnya pada anak untuk bercerita, konselor hendaknya menjadi teman berbagi yang nyaman bagi anak untuk hal apapun. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan melihat gejala-gejala yang terdapat di pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provisi Riau sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kurangnya peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual terhadap anak.
2. Ketidakefektivan dalam menjalankan proses konseling pada korban kekerasan seksual anak.
3. Konselor kurang peka pada korban.
4. Kurang nya koselor di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Dari gejala-gejala yang penulis lakukan diatas penuliis tertarik untuk mengambil judul "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak Dipusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah :

1. Peran

Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut.

2. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik koseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peran konselor

Peran konselor adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan dirinya. Peran ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor, Sekalipun sudah memiliki kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan pada klien.

4. Penanganan kasus

Penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian atau tindakan tersebut.

5. Kekerasan seksual anak

Adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

C. Rumusan Masalah

Supaya pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksul anak dipusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) provinsi Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahuibagaimana peran konselor dalam menangani kasus korban

kekerasan seksul anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) provinsi Riau.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai korban kekerasan seksual pada anak. Disamping itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau bahan refrensi bacaan.

b. Secara praktis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai kinerja konselor agar mahasiswa dapat menerapkan dalam bentuk teori dan praktek.

c. Secara akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudakan uraian dalam penulisan ini, penulisan meyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, pengesahan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini mengemukakan mengenai kajian teori dan kerangka pikiran.Itu mengkaji tentang, kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikiran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumberdata, informan penelitian, teknik pengupulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.